



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noviar Arya Putra Alias Novi Bin Alm Agus Rizal
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 3 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Silat Baru, Nomor K 45, Komplek Untan,
Rt. 03, Rw. 05, Keluarahan Bansir Laut, Kecamatan
Pontianak Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Noviar Arya Putra Alias Novi Bin Alm Agus Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVIAR ARYA PUTRA Als. NOVI Bin (Alm) AGUS RIZAL** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* dalam pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVIAR ARYA PUTRA Als. NOVI Bin (Alm) AGUS RIZAL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah mesin robin dikembalikan kepada saksi M. Yusuf.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa **NOVIAR ARYA PUTRA Als. NOVI Bin (Alm) AGUS RIZAL** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Baru No. 09 RT.003 Rw. 006 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. Ahok di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Baru No. 09 RT.003 Rw. 006 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki dan menjual peralatan tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci tersebut lalu membawanya ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) mesin robin ke saksi Safarudin dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Beting Kec. Pontianak Timur dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.4.450.000,-(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tidak ingat persis kapan waktunya ada seseorang yang telah menitipkan sesuatu barang tersebut, namun berdasarkan keterangan dari saudara VINA seseorang tersebut menitipkan sesuatu barang tersebut sekitar Bulan November 2020 sekitar 19.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Paralel Tol Landak GG. Semut Kec. Pontianak Timur.
 - Adapun barang yang diterima titipannya oleh saudara VINA dari orang lain tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin robin.
 - Adapun orang yang telah menitipkan mesin robin tersebut kepada saudara VINA adalah saudara NOVIAR.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara NOVIAR karena ia merupakan keluarga dari tetangga saksi yang bernama ANI. Saudara NOVIAR juga kadang-kadang tidur di rumah saudari ANI.
- Perlu saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saudara NOVIAR pada saat hendak menitipkan mesin robin tersebut ia mengatakan bahwa mesin robin tersebut adalah milik ibunya yang sedang butuh uang.
- Berdasarkan keterangan dari saudara NOVIAR bahwa ia hendak menitipkan mesin robin tersebut dengan alasan karena ibunya sedang butuh uang.
- Bahwa saudara VINA sebelumnya ada menanyakan kepada saudara NOVIAR perihal asal-usul mesin robin tersebut, menurut keterangan dari saudara NOVIAR mesin robin tersebut adalah milik ibunya.
- Berdasarkan keterangan dari saudara VINA yang dikatakan oleh saudara NOVIAR saat hendak menitipkan mesin robin tersebut adalah " KAK, SAYE MAU JUAL MESIN PUNYE MAMAK SAYE.. Lalu saksi jawab " NDAK BERANI VI, ABANG AGIK NDAK ADE.. " Lalu saudara NOVIAR berkata " TOLONGLAH KAK.. MAMAK SAYE LAGI PERLU DUIT NIH.. PINJAM DUIT KAKAK SERATUS JAK, SAYE TITIP MESIN INI ". Akhirnya karena kasian kemudian saudara VINA pun memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara NOVIAR dan saudara NOVIAR meninggalkan mesin robin tersebut di rumah saksi Lalu sekitar pukul 02.00 Wib saudara NOVIAR datang lagi ke rumah saksi dan saat itu saudara NOVIAR bertemu dengan saksi dan saudara VINA. Saat itu saudara NOVIAR berkata kepada saksi dengan kata-kata "BANG UDIN, SAYE PERLU DUIT LAGI NIH. SAYE PINJAM DUIT ABANG SERATUS LIMA PULUH DULU YE, MESIN INI BIAR JAK DI TEMPAT ABANG DULU SEBAGAI JAMINAN. TADI PUN SAYE UDAH PINJAM SERATUS DENGAN KAKAK. NANTI KALAU UDAH ADA DUIT SAYE TEBUS ". Akhirnya saksi pun memberikan uang kepada saudara NOVIAR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang diterima oleh saudara NOVIAR dalam menitipkan mesin robin tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa sebelumnya saksi tidak tahu darimana saudara NOVIAR mendapatkan mesin robin tersebut. Namun setelah di kantor Polisi dan dijelaskan, barulah saksi mengetahui bahwa mesin tersebut adalah milik orang lain yang sebelumnya telah dicuri oleh saudara NOVIAR.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saudara NOVIAR belum ada menebus mesin robin tersebut dan mesin robin tersebut sejak dititipkan kepada saksi juga tidak ada saksi gunakan karena mesin tersebut dalam keadaan rusak.
- bahwa mesin robin tersebut saat sekarang ini sudah saksi serahkan kepada pihak Polsek Pontianak Selatan.
- Adapun maksud dan tujuan saksi dan saudara VINA menerima penitipan mesin robin tersebut dari saudara NOVIAR adalah hanya untuk membantu saudara NOVIAR saja karena ia mengatakan bahwa ibunya sedang butuh uang.
- bahwa saksi maupun saudari VINA tidak ada membeli 1 (satu) unit mesin robin dari saudara NOVIAR. Namun kami hanya menerima titipannya saja sebagai jaminan karena saudara NOVIAR mengaku sedang butuh uang untuk ibunya. Karena kasian kemudian saksi dan saudari VINA mau meminjamkan uang kepada saudara NOVIAR.
- Adapun maksud dan tujuan saksi dan saudara VINA menerima penitipan mesin robin tersebut dari saudara NOVIAR adalah hanya untuk membantu saudara NOVIAR saja karena ia mengatakan bahwa ibunya sedang butuh uang. Dan mesin tersebut juga tidak ada saksi gunakan sama sekali, hanya disimpan di rumah saksi saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Vina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ingat persis kapan waktunya ada seseorang yang telah menitipkan sesuatu barang tersebut, namun seingat saksi seseorang tersebut menitipkan sesuatu barang tersebut sekitar Bulan November 2020 sekitar 19.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Paralel Tol Landak GG. Semut Kec. Pontianak Timur.
- Adapun barang yang saksi terima titipannya dari orang lain tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin robin.
- Adapun orang yang telah menitipkan mesin robin tersebut kepada saksi adalah saudara NOVIAR.
- Sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara NOVIAR karena ia merupakan keluarga dari tetangga saksi yang bernama ANI. Saudara NOVIAR juga kadang-kadang tidak di rumah saudari ANI.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saudara NOVIAR pada saat hendak menitipkan mesin robin tersebut kepada saksi ia mengatakan bahwa mesin robin tersebut adalah milik ibunya yang sedang butuh uang.
- Berdasarkan keterangan dari saudara NOVIAR bahwa ia hendak menitipkan mesin robin tersebut kepada saksi dengan alasan karena ibunya sedang butuh uang.
- Saksi ada menanyakan kepada saudara NOVIAR perihal asal-usul mesin robin tersebut, menurut keterangan dari saudara NOVIAR mesin robin tersebut adalah milik ibunya.
- Adapun yang dikatakan oleh saudara NOVIAR saat hendak menitipkan mesin robin tersebut adalah " KAK, SAYE MAU JUAL MESIN PUNYE MAMAK SAYE.. Lalu saksi jawab " NDAK BERANI VI, ABANG AGIK NDAK ADE.. " Lalu saudara NOVIAR berkata " TOLONGLAH KAK.. MAMAK SAYE LAGI PERLU DUIT NIH.. PINJAM DUIT KAKAK SERATUS JAK, SAYE TITIP MESIN INI ". Akhirnya karena kasian kemudian saksi pun memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara NOVIAR dan saudara NOVIAR meninggalkan mesin robin tersebut di rumah saksi Lalu sekitar pukul 02.00 Wib saudara NOVIAR datang lagi ke rumah saksi dan saat itu saudara NOVIAR bertemu dengan saksi dan suami saksi yang bernama SAFARUDIN. Saat itu saudara NOVIAR berkata kepada suami saksi dengan kata-kata "BANG UDIN, SAYE PERLU DUIT LAGI NIH. SAYE PINJAM DUIT ABANG SERATUS LIMA PULUH DULU YE, MESIN INI BIAR JAK DI TEMPAT ABANG DULU SEBAGAI JAMINAN. TADI PUN SAYE UDAH PINJAM SERATUS DENGAN KAKAK. NANTI KALAU UDAH ADA DUIT SAYE TEBUS ". Akhirnya suami saksi pun memberikan uang kepada saudara NOVIAR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang diterima oleh saudara NOVIAR dalam menitipkan mesin robin tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Perlu saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu darimana saudara NOVIAR mendapatkan mesin robin tersebut. Namun setelah di kantor Polisi dan dijelaskan, barulah saksi mengetahui bahwa mesin tersebut adalah milik orang lain yang sebelumnya telah dicuri oleh saudara NOVIAR.
- bahwa saudara NOVIAR belum ada menebus mesin robin tersebut dan mesin robin tersebut sejak dititipkan kepada saksi juga tidak ada saksi gunakan karena mesin tersebut dalam keadaan rusak.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu saksi jelaskan bahwa mesin robin tersebut saat sekarang ini sudah saksi serahkan kepada pihak Polsek Pontianak Selatan.
- Adapun maksud dan tujuan saksi menerima penitipan mesin robin tersebut dari saudara NOVIAR adalah hanya untuk membantu saudara NOVIAR saja karena ia mengatakan bahwa ibunya sedang butuh uang.
- bahwa saksi maupun saudara SAFARUDIN tidak ada membeli 1 (satu) unit mesin robin dari saudara NOVIAR. Namun kami hanya menerima titipannya saja sebagai jaminan karena saudara NOVIAR mengaku sedang butuh uang untuk ibunya. Karena kasian kemudian saksi dan saudara SAFARUDIN mau meminjamkan uang kepada saudara NOVIAR.
- Adapun maksud dan tujuan saksi dan saudara SAFARUDIN menerima penitipan mesin robin tersebut dari saudara NOVIAR adalah hanya untuk membantu saudara NOVIAR saja karena ia mengatakan bahwa ibunya sedang butuh uang. Dan mesin tersebut juga tidak ada saksi gunakan sama sekali, hanya disimpan di rumah saksi saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16.00 wib di rumah teman saksi saudara AHOK di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Kel. BML. Kec. Potianak Selatan.
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang – barang milik saksi tersebut namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan bahwa pelaku adalah saudara NOVIAR ARYA PUTRA Als. NOVI Bin (Alm) AGUS RIZAL yang juga menumpang tinggal di rumah saudara AHOK.
- Adapun barang yang diambil pelaku adalah berupa 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci – kunci berupa tang, dan lainnya.
- Adapun sebelum diambil oleh pelaku barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci – kunci berupa tang, dan lainnya disimpan di dalam karung warna putih di ruang tamu di dalam rumah saudara AHOK.
- bahwa diduga pelaku mengambil barang – barang tersebut dengan cara awalnya pelaku membuka pintu depan rumah saudara AHOK dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu buah kunci yang bisa masuk / cocok ke rumah kunci pintu saudara AHOK, karena kunci pintu rumah saudara AHOK bisa dibuka dengan kunci lain yang mirip / pas bentuknya. Kemudian pelaku masuk dan mengambil barang – barang tersebut.

- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana apa pelaku pada saat mengambil barang – barang tersebut.
- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku mengambil barang tersebut.
- bahwa tidak ada saksi yang melihat pada saat barang tersebut diambil.
- Pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi dan sedang beristirahat.
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada di rumah saudara AHOK tersebut.
- Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi akan menggunakan barang – barang tersebut ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada saudara AHOK sebagai pemilik rumah ternyata saudara AHOK juga tidak mengetahui kejadian tersebut dan mengira saksi sendiri yang telah membawa barang – barang tersebut.
- bahwa 1 (satu) mesin Robin sudah diamankan di Polsek Pontianak Selatan sedangkan barang lainnya saksi tidak mengetahui keberadaannya.
- bahwa saudara NOVIAR ARYA PUTRA Als. NOVI Bin (Alm) AGUS RIZAL sudah diamankan di Polsek Pontianak Selatan pada saat sekarang ini.
- Atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 4.450.000,- (empat jutaempat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16.00 wib barang – barang milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain di rumah teman saksi saudara AHOK di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Kel. BML. Kec. Potianak Selatan. Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang – barang milik saksi tersebut namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan bahwa pelaku adalah saudara NOVIAR ARYA PUTRA Als. NOVI Bin (Alm) AGUS RIZAL yang juga menumpang tinggal di rumah saudara AHOK. Adapun barang yang diambil pelaku adalah berupa 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci – kunci berupa tang, dan lainnya. Adapun saksi menduga pelaku mengambil barang – barang tersebut dengan cara awalnya pelaku membuka pintu depan rumah saudara AHOK dengan menggunakan satu buah kunci yang bisa masuk / cocok ke rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pintu saudara AHOK, karena kunci pintu rumah saudara AHOK bisa dibuka dengan kunci lain yang mirip / pas bentuknya. Kemudian pelaku masuk dan mengambil barang – barang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Pelaku tidak ada ijin dalam mengambil barang tersebut.
- bahwa harga 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) mesin Robin Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah besi sap Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kunci – kunci Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan tang/gastong Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- adapun fungsi kegunaan dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni digunakan untuk mengelas rangka – rangka besi, 1 (satu) mesin Robin digunakan untuk menggerakkan mesin pembelah kayu, 1 (satu) buah besi sap digunakan untuk rangkaian mesin pembelah kayu, kemudian kunci – kunci dan tang digunakan untuk menerikkan dan mengendurkan baut.
- bahwa sebelumnya saksi memang sudah ijin dengan saudara AHOK untuk menyimpan barang – barang milik saksi tersebut.
- bahwa tujuan saksi menyimpan 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci – kunci berupa tang tersebut dirumah saudara AHOK yang memang hanya tinggal sendiri karena saksi sedang mengerjakan pembuatan mesin pemotong kayu bersama saudara AHOK, dan juga apabila saksi mengerjakan pekerjaan saksi tersebut dirumah saksi maka akan berisik dan mengganggu orang tua saksi yang ada dirumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain.
- Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Baru No. 09 RT 003 RW 006 Kel. BML. Kec. Potianak Selatan (rumah saudara AHOK).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, dan 1 (satu) buah kunci spana.
- Perlu terdakwa jelaskan bahwa selain barang berupa 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, dan 1 (satu) buah kunci spana tersebut terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya seperti 1 (satu) buah besi sap beserta kunci – kunci berupa tang.
- Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut hanya sendiri.
- bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan di dalam karung warna putih di ruang tamu di dalam rumah saudara AHOK Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Kel. BML. Kec. Potianak Selatan.
- bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa terdakwa tidak menggunakan alat.
- Terdakwa datang ke rumah saudara AHOK dan mengambil barang-barang tersebut dengan berjalan kaki.
- Adapun caranya terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara : pertama-tama terdakwa datang kerumah saudara AHOK dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa mendorong pintu rumah saudara AHOK yang dalam keadaan tidak dikunci (hanya dirapatkan), setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, dan 1 (satu) buah kunci spana yang disimpan di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah saya.
- bahwa pemilik barang tersebut adalah saudara M. YUSUF yang berlatam di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Baru No. 09 RT 003 RW 006 Kel. BML. Kec. Potianak Selatan.
- bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saudara AHOK dan terdakwa juga menumpang tinggal dirumah saudara AHOK sehingga terdakwa mengetahui bahwa orang – orang sering menitip barang – barang di rumah saudara AHOK tersebut.
- bahwa timbul ide dan niat terdakwa mengambil barang – barang milik orang lain tersebut yaitu pada saat terdakwa akan kembali kerumah saudara AHOK, terdakwa melihat kemudian terdakwa melihat barang- barang tersebut lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya.
- Yang terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut adalah membawanya kerumah terdakwa kemudian keeseokan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa membawa 1 (satu) mesin Robin dan menjualnya kepada saudara SAFARUDIN di rumahnya di Jl. Paralel Tol Landak Gg. Semut Kec. Pontianak Timur, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 November sekitar pukul 03.30 wib terdakwa membawa dan menjual 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, dan 1 (satu) buah kunci spana kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal di Beting.

- bahwa terdakwa menjual 1 (satu) mesin Robin seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, dan 1 (satu) buah kunci spana terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik orang lain tersebut.

- Terdakwa tidak ada hak atas barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa

- Adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saudara AHOK dengan berjalan kaki di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Baru No. 09 RT 003 RW 006 Kel. BML. Kec. Potianak Selatan. Kemudian terdakwa mendorong pintu rumah saudara AHOK yang dalam keadaan tidak dikunci (hanya dirapatkan), setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, dan 1 (satu) buah kunci spana yang disimpan di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah terdakwa Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa membawa 1 (satu) mesin Robin dan menjualnya kepada saudara SAFARUDIN di rumahnya di Jl. Paralel Tol Landak Gg. Semut Kec. Pontianak Timur, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 November sekitar pukul 03.30 wib terdakwa membawa dan menjual 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, dan 1 (satu) buah kunci spana kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal di Beting. Adapun terdakwa menjual 1 (satu) mesin Robin seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, dan 1 (satu)



buah kunci spana terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di depan Mal Ramayana Jl. Tanjung Pura Kec. Pontianak Selatan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- bahwa terdakwa akan merubah dan menambahkan keterangan terdakwa yang sebelumnya yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin robin kepada saudara SAFARUDIN. Namun yang sebenarnya 1 (satu) unit mesin robin tersebut terdakwa titipkan kepada saudari VINA dan saudara SAFARUDIN sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang kepada saudari VINA dan saudara SAFARUDIN.

- Adapun yang terdakwa katakan kepada saudari VINA saat hendak menitipkan mesin robin tersebut adalah " KAK, SAYE MAU JUAL MESIN PUNYE MAMAK SAYE.. Lalu saudari VINA menjawab " NDAK BERANI VI, ABANG AGIK NDAK ADE. " Lalu terdakwa mengatakan " TOLONGLAH KAK.. MAMAK SAYE LAGI PERLU DUIT NIH.. PINJAM DUIT KAKAK SERATUS JAK, SAYE TITIP MESIN INI ". Akhirnya karena kasian kemudian saudari VINA pun memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan mesin robin tersebut di rumah saudari VINA. Lalu sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saudari VINA dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudari VINA dan saudara SAFARUDIN. Saat itu terdakwa menatakan kepada saudara SAFARUDIN dengan kata-kata "BANG UDIN, SAYE PERLU DUIT LAGI NIH. SAYE PINJAM DUIT ABANG SERATUS LIMA PULUH DULU YE, MESIN INI BIAR JAK DI TEMPAT ABANG DULU SEBAGAI JAMINAN. TADI PUN SAYE UDAH PINJAM SERATUS DENGAN KAKAK. NANTI KALAU UDAH ADA DUIT SAYE TEBUS ". Akhirnya saudara SAFARUDIN pun memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang terdakwa terima setelah menitipkan mesin robin tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- bahwa saudari VINA dan saudara SAFARUDIN tidak mengetahui 1 (satu) unit mesin robin tersebut adalah hasil kejahatan karena apabila saudari VINA dan saudara SAFARUDIN mengetahuinya maka saudari VINA dan saudara SAFARUDIN tidak akan mau menerima mesin robin tersebut untuk dititipkan sebagai jaminan.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah mesin robin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saudara AHOK dengan berjalan kaki di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Baru No. 09 RT 003 RW 006 Kel. BML. Kec. Potianak Selatan. Kemudian terdakwa mendorong pintu rumah saudara AHOK yang dalam keadaan tidak dikunci (hanya dirapatkan), setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin Robin, dan 1 (satu) buah kunci spana yang disimpan di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah terdakwa Kemudian keeseokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa membawa 1 (satu) mesin Robin dan menjualnya kepada saudara SAFARUDIN di rumahnya di Jl. Paralel Tol Landak Gg. Semut Kec. Pontianak Timur, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 November sekitar pukul 03.30 wib terdakwa membawa dan menjual 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, dan 1 (satu) buah kunci spana kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal di Beting. Adapun terdakwa menjual 1 (satu) mesin Robin seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah karung yang berisi 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, dan 1 (satu) buah kunci spana terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di depan Mal Ramayana Jl. Tanjung Pura Kec. Pontianak Selatan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- bahwa terdakwa akan merubah dan menambahkan keterangan terdakwa yang sebelumnya yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin robin kepada saudara SAFARUDIN. Namun yang sebenarnya 1 (satu) unit mesin robin tersebut terdakwa titipkan kepada saudari VINA dan saudara SAFARUDIN sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang kepada saudari VINAdan saudara SAFARUDIN.
- Adapun yang terdakwa katakana kepada saudari VINA saat hendak menitipkan mesin robin tersebut adalah “ KAK, SAYE MAU JUAL MESIN PUNYE MAMAK SAYE.. Lalu saudari VINA menjawab “ NDAK BERANI VI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG AGIK NDAK ADE. “ Lalu terdakwa mengatakan “ TOLONGLAH KAK.. MAMAK SAYE LAGI PERLU DUIT NIH.. PINJAM DUIT KAKAK SERATUS JAK, SAYE TITIP MESIN INI “. Akhirnya karena kasian kemudian saudari VINA pun memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan mesin robin tersebut di rumah saudari VINA. Lalu sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saudari VINA dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudari VINA dan saudara SAFARUDIN. Saat itu terdakwa menatakan kepada saudara SAFARUDIN dengan kata-kata “BANG UDIN, SAYE PERLU DUIT LAGI NIH. SAYE PINJAM DUIT ABANG SERATUS LIMA PULUH DULU YE, MESIN INI BIAR JAK DI TEMPAT ABANG DULU SEBAGAI JAMINAN. TADI PUN SAYE UDAH PINJAM SERATUS DENGAN KAKAK. NANTI KALAU UDAH ADA DUIT SAYE TEBUS “. Akhirnya saudara SAFARUDIN pun memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang terdakwa terima setelah menitipkan mesin robin tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- bahwa saudari VINA dan saudara SAFARUDIN tidak mengetahui 1 (satu) unit mesin robin tersebut adalah hasil kejahatan karena apabila saudari VINA dan saudara SAFARUDIN mengetahuinya maka saudari VINA dan saudara SAFARUDIN tidak akan mau menerima mesin robin tersebut untuk dititipkan sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang_undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud barang siapa menurut hukum adalah dader atau pembuat atau terdakwa tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mengerti akan nilai perbuatannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya dan terdakwa secara fisik dan psikis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa terdakwa **NOVIAR ARYA PUTRA Als. NOVI Bin (Alm) AGUS RIZAL** yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya yang dibenarkan oleh terdakwa adalah merupakan subyek hukum atau terdakwa tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan didalam persidangan yang mana hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan keterangannya di muka persidangan serta sorot mata terdakwa yang fokus pada orang yang bertanya kepadanya dan ketangkasan terdakwa dalam memberikan jawaban telah menunjukkan bahwa jawaban-jawaban tersebut diberikan oleh orang yang normal dalam arti oleh orang yang jiwanya tidak cacat dalam tubuhnya serta jiwanya tidak terganggu karena penyakit mental.

Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab yang mana terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut. Dengan demikian karena terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan di dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya maka **unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.**

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud dengan **mengambil** adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan **gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada**



umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada terdakwa.

Dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan-perbuatan untuk **membawa**, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai.

Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- 1). **Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.**
- 2). Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur.
- 3). Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Sedangkan pengertian **barang atau benda** tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya.

Apabila dikaitkan dengan perkara ini maka barang/objek yang diambil oleh terdakwa adalah **1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf.**

Menurut Simons dan Pompe : ia menyatakan menyamakan arti **mengambil** dengan istilah “Wenehmen” dalam KUHP negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, **terdakwa harus menarik barang itu**



kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya (Hukum Pidana Materiil : Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan hal.38 dikarang oleh Suharto RM, SH, penerbit Sinar Grafika), apabila pendapat tersebut dihubungkan dalam perkara ini sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya terungkap jika pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. Ahok di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Baru No. 09 RT.003 Rw. 006 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki dan menjual peralatan tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci tersebut lalu membawanya ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) mesin robin ke saksi Safarudin dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Beting Kec. Pontianak Timur dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.4.450.000,-(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan terdakwa mengakui ketika terdakwa melihat mengambil **1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf** tersebut tersebut timbul niatnya untuk memiliki mesin-mesin tersebut untuk dijual.

Dalam fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ternyata terdakwalah yang mengambil **1 (satu) buah karung warna**



putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dalam persidangan ternyata **1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf** dan bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain.

Barang yang telah diambil **terdakwa** adalah **1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf** yang diambil terdakwa di rumah orang lain. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya. Dengan demikian perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya maka unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.**

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur “**dengan maksud**” menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Unsur **memiliki untuk dirinya sendiri** dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari kata *zich toe-eigenen*, yang menurut beberapa pakar diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum. Dalam praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : Barang yang telah diambil itu :

- ia kuasai selaku seorang tuan
- ia kuasai selaku seorang pemilik



- ia kuasai selaku seorang penguasa

Menurut **MvT** yang dimaksud dengan **Zich toeëigenen** adalah **menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut**. Bentuk dari perbuatan **Zich toeëigenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative yaitu **tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya** (Hukum Pidana Materiil hal. 21 karangan Tongat, SH, MHum).

Dalam **Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991** disebutkan bahwa “ dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang dengan melawan hukum ada atau tidak ada niat untuk hukum. Maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.”

Unsur **melawan hukum** dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan terungkap jika pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. Ahok di Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja Baru No. 09 RT.003 Rw. 006 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki dan menjual peralatan tersebut.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk



Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci tersebut lalu membawanya ke rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) mesin robin ke saksi Safarudin dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Beting Kec. Pontianak Timur dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.4.450.000,-(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan adanya fakta persidangan yang kami paparkan tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan ***Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991*** dan berdasarkan ***MvT*** diatas maka nampak jika perbuatan terdakwa yang telah mengambil ***1 (satu) buah karung warna putih yang berisi peralatan tukang yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni, 1 (satu) mesin robin, 1 (satu) buah besi sap beserta kunci-kunci milik saksi korban M. Yusuf*** dengan cara terdakwa mengambil *mesin-mesin* tersebut lalu membawanya ke rumah terdakwa lalu keesokan harinya terdakwa menjualnya supaya mendapat keuntungan baginya dengan demikian ***unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi M. Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang menyampaikan keterangannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Noviar Arya Putra Alias Novi Bin Alm Agus Rizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin robin dikembalikan kepada saksi M. Yusuf.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, SH., MH., Dewi Apriyanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nia Cristiana Agnes, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH